

## PEMROV JATENG BEBASKAN BEA BALIK NAMA, HAPUS PAJAK PROGRESIF DAN BERI DISKON PAJAK KENDARAAN BERMOTOR



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/72/2024/05/17/IMG-20240517-WA0040-2589320614.jpg>

### **Isi Berita:**

RADARSEMARANG.ID, Semarang - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membebaskan bea balik nama, menghapus pajak progresif dan memberikan diskon pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Dirlantas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Sonny Irawan mengatakan tengah melaksanakan empat program Pemprov Jateng, kaitannya pajak kendaraan baik roda dua maupun roda empat.

Program ini memberikan kemudahan dan keringanan biaya pajak kendaraan.

"Ada 4 program keringanan yang diberikan, yang pertama adalah pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Kedua pajak progresif. Kalau ada orang yg punya kendaraan lebih dari dua itu di nol kan gak kena progresif. Kalau tahun lalu masih kena," ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Semarang, Jumat (17/5/2024).

"Ketiga intensif bagi yang rajin taat pajak adan diberikan diskon. Keempat adalah keringanan atau dispensasi tunggakan pajak dari 50 persen - 10 persen terhadap denda pokoknya," sambungnya.

Lanjutnya mengatakan, program ini harus bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Menurutnya, langkah yang dilakukan Dispenda Jawa Tengah ini merupakan program baru dan progresif.

"Mumpung ada crash program ini, Kita mengharapkan masyarakat khususnya pengguna kendaraan bermotor, baik roda dua dan empat maupun lainnya, untuk berbondong bondong datang ke Samsat," jelasnya.

Kepala Bapenda Jateng, Nadi Santoso mengatakan program ini berdasarkan peraturan Gubernur nomor 10 tahun 2024.

Program ini diharapkan bisa membantu masyarakat termasuk dapat melakukan validasi data. Harapan kita dengan ke empat program ini bisa membantu validasi data.

"Kemudian yang paling penting bisa meningkatkan pendapatan asli daerah di Jawa Tengah. Karena memang pajak kendaraan bermotor ini di tahun 2024 diharapkan bisa mencapai Rp 6,5 triliun dan BPNKB bisa capai Rp 3,2 triliun," katanya.

"Sampai kemarin (pendapatan) Rp 1,9 triliun untuk PKB (pajak Kendaraan bermotor). Untuk BPNKB dari target realisasinya sampai kemarin 1,16 triliun atau 35,37 persen. Kalau catatan tunggakan setelah diaudit BPK, 2,2 triliun lumayan besar," bebernya.

Harapannya, dengan adanya program ini target-target PAD pajak kendaraan bisa tercapai. Diharapkan juga, seluruh masyarakat Jateng bisa memanfaatkan program ini.

Bahkan, program keringanan 10-50 persen ini hanya dilaksanakan pada tahun 2024.

"Dan program ini mulai berlaku mulai 20 Mei sampai 19 Desember 2024. Khusus keringanan terkait keterlambatan ini hanya berlaku sampai Agustus 2024. (maksimal kendaraan menunggak) lima tahun, mulai Tahun 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023," bebernya.

Pihaknya berharap, dengan adanya program ini juga masyarakat dapat memanfaatkan dan mengurangi tunggakan atau piutang Rp 2,2 triliun.

"Tentunya bukan yang Nunggak saja. Yang tertib juga ada diskon 5 persen dan 2,5 persen bagi kendaraan roda 2 dan 3. Untuk roda 4 keatas dapat diskon 5 persen," pungkasnya. (mha/bas)

### **Sumber Berita:**

1. <https://radarsemarang.jawapos.com/jateng/724663325/kabar-gembira-pemprov-jateng-bebaskan-bea-balik-nama-hapus-pajak-progresif-dan-beri-diskon-pajak-kendaraan-bermotor-ini-jadwalnya>, "Kabar Gembira! Pemprov Jateng Bebaskan Bea Balik Nama, Hapus Pajak Progresif dan Beri Diskon Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Jadwalnya", tanggal 17 Mei 2024.
2. <https://www.motorplus-online.com/read/254090097/hore-pemutihan-pajak-kendaraan-2024-mulai-sebentar-lagi-di-jawa-tengah-ada-diskon-dan-banyak-lagi>, "Hore Pemutihan Pajak Kendaraan 2024 Mulai Sebentar Lagi di Jawa Tengah, Ada Diskon dan Banyak Lagi", tanggal 18 Mei 2024.

3. <https://jateng.antaranews.com/berita/533559/ada-diskon-dan-amnesti-pajak-kendaraan-bermotor-di-pemprov-jateng>, “Ada diskon dan amnesti pajak kendaraan bermotor di Pemprov Jateng”, tanggal 18 Mei 2024.

**Catatan :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

1. Pasal 1

- a) Angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Angka 21 menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

- a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
- d) Pajak Reklame;
- e) Pajak Air Tanah (PAT);
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);
- g) Pajak Sarang Burung Walet;
- h) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
- i) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*